

**ANALISIS HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN
NO: 0394/PDT. G/2008/PA PAS. TENTANG
PUTUSAN *ULTRA PETITA* DALAM PERKARA
CERAI TALAK**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
NO. KLAS K D-2009 075 AS	No REG : S-2009/AS / 075 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh

Eko Ida Nurdiyati
NIM : C01205076



**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah**

**SURABAYA
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Eko Ida Nurdianti ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasakan.

Surabaya, 23 Juli 2009

Pembimbing,



Drs. Suwito, M.Ag.

NIP. 195405251985031001

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Eko Ida Nurdiyati ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Drs. Suwito, M.Ag

NIP. 195405251985031001

Sekretaris,

H. Muhammad Arif, MA

NIP. 197001182002121001

Penguji I,

Drs. Marjudi, SH

NIP. 194810061978031003

Penguji II,

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag

NIP. 195612201982031003

Pembimbing,

Drs. Suwito, M.Ag

NIP. 195405251985031

Surabaya, 26 Agustus 2009

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

NIP. 195005201982631002

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan judul “Analisis Hukum Acara Perdata terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0394/Pdt. G/2008/PA Pas. tentang Putusan *Ultra Petita* dalam Perkara Cerai Talak”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Apa pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutus perkara Nomor: 0394/Pdt. G/2008/PA Pas. tentang putusan *ultra petita* dalam perkara cerai talak?; Bagaimana analisis Hukum Acara Perdata terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tersebut?

Berkenaan dengan itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan dan menggambarkan tentang putusan hakim yang dijatuhkan secara *ultra petita* dalam perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pasuruan sedemikian rupa, kemudian dianalisis sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit dan jelas. Kesimpulan diperoleh dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu metode yang berangkat dari faktor-faktor khusus, kemudian digeneralisasi, yakni tentang putusan *ultra petita* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pasuruan dalam perkara permohonan cerai talak tersebut ditarik kepada hal yang sifatnya umum mengenai apakah penerapan tersebut telah sesuai dengan hukum acara perdata.

Adapun pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim dalam putusan tersebut yaitu bahwa dengan adanya fakta persidangan di mana antara isteri pertama Pemohon dengan Termohon terdapat hubungan bibi-kemenakan, maka antara Pemohon dan Termohon terdapat halangan hukum untuk melakukan perkawinan. Perkawinan tersebut menjadi batal demi hukum, sehingga hakim memutuskan untuk menolak permohonan talak Pemohon dan menyatakan batal perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Hendaknya kepada Pengadilan Agama khususnya di Pasuruan dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara permohonan talak yang diajukan Pemohon supaya benar-benar dilakukan dengan cermat dan tetap mempertimbangkan hukum atau peraturan perundang-undangan baik secara materiil maupun formil. Selain itu, perlu adanya pengembangan atau penafsiran kembali mengenai perkara permohonan cerai talak yang diputus batal perkawinan. Hal ini diharapkan nantinya akan menjadi pijakan sehingga memudahkan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Kajian Pustaka	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Hasil Penelitian	10
F. Definisi Operasional	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	14

BAB II	KERANGKA KONSEPTUAL	16
	A. Gugatan	16
	B. Putusan Pengadilan	28
	C. Putusnya Perkawinan	34
BAB III	DATA HASIL PENELITIAN	47
	A. Gambaran Umum PA Pasuruan	47
	B. Deskripsi Kasus Perkara Permohonan Cerai Talak Nomor: 0394/Pdt. G/2008/PA Pas.	51
	C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam Memutus Perkara Permohonan Cerai Talak Nomor: 0394/Pdt. G/2008/PA Pas.	57
BAB IV	ANALISIS HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN NOMOR: 0394/PDT.G/2008/PA PASURUAN TENTANG PERKARA PERMOHONAN CERAJ TALAK YANG DIPUTUS SECARA <i>ULTRA PETITA</i>	65
	A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim Majelis Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0394/Pdt.G/2008/PA Pas. tentang Perkara Permohonan Cerai Talak yang Diputus Secara <i>Ultra Petita</i>	65
	B. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0394/Pdt.G/2008/PA Pas. tentang Perkara Permohonan Talak yang Diputus Secara <i>Ultra Petita</i>	73
BAB V	PENUTUP.....	79
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan atau organisasi yang menyelenggarakan hukum dan keadilan, sebagai pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman. Sebagai pencerminan dari kekuasaan kehakiman, itu terlihat sejak diundangkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sampai berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, disebutkan bahwa: "*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*".¹

Dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bebas dari campur tangan pihak kekuasaan lainnya. Walaupun demikian, kebebasan itu sifatnya tidak mutlak karena hakim bertugas menegakkan hukum dan keadilan dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, h. 147

melalui perkara-perkara yang diproses di pengadilan sehingga putusannya mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.²

Penyelenggara kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan.³

Daerah ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa antara para pihak yang berperkara. Hal ini yang menjadi tugas pokok peradilan.

Adapun peradilan agama sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dalam perkembangannya diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan kewenangan yang khusus pula, baik mengenai perkaranya ataupun para pencari keadilan (*justiciable*).

² A. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, h.

³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 6

Dengan demikian, peradilan agama adalah lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan yang mempunyai lingkup dan kewenangan: (1) Peradilan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam; (2) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di bidang: (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Islam; (c) wakaf dan sedekah.⁴

Dalam menjalankan tugas peradilan mulai dari penerimaan perkara, kemudian perkara diperiksa dan diputus di persidangan, serta pelaksanaan putusan pengadilan selalu dalam monitoring dan pengawasan hukum acara. Para petugas pengadilan dan hakim dalam menjalankan tugas pokok peradilan terikat dan wajib menjalankan hukum acara secara konsisten, karena salah atau lalai dalam menerapkan hukum acara dalam suatu perkara, maka akan berakibat fatal dan berakibat batalnya seluruh proses persidangan yang telah berlangsung lama, sehingga banyak pihak yang menjadi korban akibat kesalahan penerapan hukum acara tersebut.

Benar dan adilnya penyelesaian perkara di pengadilan bukan dilihat pada hasil akhir putusan, tetapi harus dimulai pada awal proses pemeriksaan perkara, apakah sejak tahap awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak.

⁴ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, h. 35

Ketentuan Hukum Acara Perdata sangat penting eksistensinya dalam penegakan hukum materiil. Adapun menurut Lilik Mulyadi disebutkan bahwa:

Hukum Acara Perdata merupakan ketentuan hukum yang mengatur bagaimanakah proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimanakah proses hakim (pengadilan) menerima, memeriksa serta memutus perkara dalam rangka mempertahankan eksistensi Hukum Perdata Materiil.⁵

Di dalam pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama, disebutkan bahwa: "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini".⁶

Hukum Acara Peradilan Agama bersumber pada dua aturan, yaitu: (1) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan (2) yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

Peraturan perundangan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, yaitu: *Het Herzicne Indonesisch Reglement* (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui/RIB: S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg atau Reglemen Daerah Seberang: S. 1927 No. 227) untuk luar Jawa dan Madura, *Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering* (Rv atau Reglemen Hukum Acara Perdata untuk

⁵ Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan*, h. 2

⁶ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 223

golongan Eropa: S. 1847 No. 52, 1849 No. 63), *Burgerlijke Wetboek* (BW), UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.⁷

Adapun peraturan perundang-undangan tentang acara perdata yang sama-sama berlaku di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama adalah, adalah: (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; (2) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; (3) UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya.⁸

Sesuai dengan tuntutan perkembangan, beberapa peraturan perundang-undangan tersebut telah diubah, yaitu UU No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Umum yang diatur dengan UU No. 25 Tahun 1986 diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004, UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diubah menjadi UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang ini telah dikeluarkan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung yang sebelumnya diatur dalam UU No. 14 tahun 1985 diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004.

Untuk beracara di Pengadilan Agama orang harus memahami secara baik dan benar hukum acara yang termuat dalam Undang-Undang Peradilan Agama

⁷ Mertokusumo, *Hukum Acara*, h. 6-7

⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 21

sebagai ketentuan khusus. Selanjutnya orang harus memahami dan mengerti pula terhadap aturan-aturan Hukum Acara Perdata yang dipergunakan di Peradilan Umum sebagai ketentuan umumnya. Selain itu juga harus memahami bagaimana cara mewujudkan hukum material Islam.

Pada hakikatnya hakim hanya diminta atau diharapkan untuk mempertimbangkan benar tidaknya peristiwa yang diajukan kepadanya tanpa perlu tahu akan hukumnya. Untuk mengetahui hukumnya, ia dapat menanyakan kepada ahlinya. Pada umumnya hukum perdata materiil membuka kemungkinan untuk penafsiran. Namun tidak demikian halnya dan tidak demikian seharusnya dengan Hukum Acara Perdata yang pada dasarnya bersifat mengikat.⁹

Maka oleh karena itu hakim sebagai stabilisator hukum harus sungguh-sungguh menguasai Hukum Acara Perdata. Kurangnya pengetahuan tentang hukum acara pada umumnya atau Hukum Acara Perdata pada khususnya atau tidak menguasainya hukum acara merupakan salah satu faktor terhambatnya jalannya persidangan.

Berdasarkan pasal 178 HIR/189 RBg (3), hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat. Ini berarti hakim dilarang memberikan putusan yang tidak diminta atau

⁹ Mertokusumo, *Hukum Acara*, h. 5-6

melebihi yang diminta.¹⁰ Hal ini dalam Hukum Acara Perdata dikenal dengan istilah *ultra petita/ ultra petitum partium*.

Di Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor: 0394/Pdt.G/2008/PA Pas. tentang permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, majelis hakim memutuskan menolak permohonan talak Pemohon dan menyatakan batal perkawinan Pemohon dengan Termohon. Dasar pertimbangan hakim memutuskan hal ini dengan alasan permohonan talak Pemohon tidak berdasarkan dan beralaskan hukum karena dalam persidangan ditemukan fakta adanya hubungan mahram antara Pemohon dengan Termohon. Berknaan dengan ini, penulis akan menganalisis dari segi Hukum Acara Perdata terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan menangani perkara cerai talak tersebut, yang oleh hakim PA Pasuruan diputus secara *ultra petita/ultra petitum partium* yaitu hakim menjatuhkan putusan melebihi/tidak sesuai dengan tuntutan pemohon, sebagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, maka pokok-pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

¹⁰M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Pcradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, h. 57

1. Apa dasar hukum hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutus perkara Nomor: 0394/Pdt. G/2008/PA Pas. tentang putusan *ultra pctita* dalam perkara cerai talak?
2. Bagaimana analisis Hukum Acara Perdata terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0394/Pdt. G/2008/PA Pas. tentang putusan *ultra pctita* dalam perkara cerai talak?

C. Kajian Pustaka

Kajian tentang putusan *ultra pctita/ultra pctitum partium* ini bukan hanya pertama kali ini dikaji tetapi telah dilakukan pengkajian oleh peneliti sebelumnya sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Atik Asroriyah dalam skripsinya yang berjudul "*Penerapan Asas Ultra Pctitum Partium Kaitannya dengan Hak Ex Officio Hakim terhadap Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Gresik, Sidoarjo dan Kota Malang*".

Pembahasan dalam penulisan skripsi yang ditulis oleh Atik Asroriyah tersebut memfokuskan pada penerapan asas *ultra pctitum* dikaitkan dengan hak *ex officio* hakim terhadap perkara cerai talak di Pengadilan Agama Gresik, Sidoarjo dan Kota Malang. Jika hakim menganggap perlu menggunakan hak *ex officio*, maka harus diterapkan. Jika tidak, maka tetap berlandaskan asas *ultra pctitum partium*. Hak *ex officio* yang dimiliki oleh hakim merupakan hak opsi di mana hakim dapat memilih untuk menerapkannya atau tidak, bukan suatu keharusan atau ketidakbolehan.

Mengenai penerapan asas *ultra pctitum partium* hubungannya dengan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak, khusus dalam penentuan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak.

Dalam pembahasan yang akan penulis jelaskan dalam penelitian nantinya, penulis lebih memfokuskan pada pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak yang diputus secara *ultra pctita*, yakni diputuskan batal perkawinan Pemohon dengan Termohon. Kemudian penulis menganalisis putusan tersebut berdasarkan Hukum Acara Perdata.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan studi dari pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutus perkara Nomor: 0394/Pdt. G/2008/PA Pas. tentang putusan *ultra pctita* dalam perkara cerai talak.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Acara Perdata terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0394/Pdt. G/2008/PA Pas. tentang putusan *ultra pctita* dalam perkara cerai talak.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk:

1. Kegunaan teoretis, sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan kontribusi pemikiran pada dunia akademika dan penyadaran hukum pada masyarakat.
2. Kegunaan praktis, diharapkan berguna untuk menjadi acuan/pertimbangan bagi pencrapan suatu ilmu di lapangan atau masyarakat.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul proposal ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas maksud judul tersebut di atas:

1. Analisis yaitu sifat uraian; penguraian, kupasan.¹¹ Analisis di sini adalah kajian atau telaah terhadap suatu putusan dengan cara memanfaatkan akal fikiran, yang dalam hal ini dilakukan pengkajian/atau telaah berdasarkan hukum acara perdata terhadap suatu putusan dalam perkara cerai talak yang diputus secara *ultra pctita*.
2. Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan

¹¹ Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 29

hakim.¹² Adapun hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

3. *Ultra petita* merupakan pasal di mana hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan yang tidak dituntut atau memberikan putusan yang melebihi dari tuntutan.¹³ Dalam perkara permohonan talak ini, majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan memutuskan menolak permohonan talak yang diajukan Pemohon, namun hakim juga memutuskan batal perkawinan Pemohon dengan Termohon.
4. Talak merupakan ucapan resmi dari suami untuk menceraikan isterinya di depan penghulu dan para saksi.¹⁴ Jadi cerai talak merupakan putusannya perkawinan dari pihak suami di mana seorang suami yang beragama Islam menceraikan istrinya dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna mengucapkan ikrar talak.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang berhasil dikumpulkan dalam studi ini meliputi:

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 2

¹³ R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, h. 131

¹⁴ Partanto, *Kamus*, h. 736

- a. Data tentang dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutus perkara Nomor: 0394/Pdt. G/2008/PA Pas. tentang permohonan cerai talak yang diputus secara *ultra petita*.
- b. Data tentang ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0394/Pdt. G/2008/PA Pas. tentang perkara permohonan cerai talak yang diputus secara *ultra petita*.

2. Sumber data

- a. Data primer, yaitu data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :
 - 1) Diperoleh dari hakim dan panitera yang menangani perkara permohonan cerai talak Nomor: 0394/Pdt. G/2008/PA Pas. di Pengadilan Agama Pasuruan.
 - 2) Putusan Hakim atau berkas perkara permohonan cerai talak Nomor: 0394/Pdt. G/2008/PA Pas.
- b. Data sekunder adalah data dan literatur yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat sumber data primer diantaranya:
 - 1) Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*
 - 2) Abdul Manan, *Pencrapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*

- 3) Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*
- 4) Abdullah Tri wahyuni, *Peradilan Agama di Indonesia*
- 5) Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*
- 6) Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*
- 7) R. Socroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*

3. Teknik pengumpulan data

- a. Interview, dengan wawancara langsung pada hakim dan panitera pengganti yang menangani perkara ini untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam mengumpulkan data berkaitan dengan putusan perkara cerai talak yang diputus secara *ultra petita*.
- b. Studi dokumentasi, dengan mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan-catatan atau arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu memaparkan dan menggambarkan tentang putusan *ultra petita* dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pasuruan sedemikian rupa, kemudian dianalisis sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit dan jelas. Pola pikir yang dipakai

dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu metode yang berangkat dari faktor-faktor khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum, yakni tentang putusan *ultra pctita* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pasuruan dalam perkara cerai talak tersebut kemudian digeneralisasi kepada hal yang sifatnya umum mengenai apakah penerapan tersebut telah sesuai dengan teori-teori hukum yang ada, khususnya Hukum Acara Perdata.

H. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, akan dipaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II menerangkan kerangka konseptual yang memuat deskripsi tentang gugatan yang meliputi pengertian gugatan, dalil gugat atau *posita/positum* dan *pctitum* atau tuntutan baik primair maupun subsidair; putusan pengadilan, meliputi arti putusan pengadilan, asas putusan; serta tinjauan umum mengenai putusannya perkawinan karena talak dan tinjauan mengenai pembatalan perkawinan.

Bab III merupakan uraian terhadap hasil penelitian yang memuat deskripsi data berkenaan dengan gambaran umum PA Pasuruan, deskripsi kasus tentang perkara cerai talak yang diputus oleh hakim melebihi/tidak sesuai dengan tuntutan serta putusan dan dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutus perkara cerai talak ini.

Bab IV memuat deskripsi tentang analisis Hukum Acara Perdata terhadap putusan penyelesaian perkara cerai talak yang diputus secara *ultra petita* oleh hakim Pengadilan Agama Pasuruan.

Bab V penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Gugatan

Tiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat Pengadilan. Apabila salah satu pihak mengajukan permintaan pemeriksaan, persengketaan menjelma menjadi perkara di sidang Pengadilan. Selama sengketa tidak diminta campur tangan Pengadilan untuk mengadili, Pengadilan tidak bisa mencampuri sengketa tersebut. Pengadilan dilarang mencampuri sengketa yang tidak diajukan kepadanya. Pengadilan tidak boleh mencari perkara untuk diadili. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, bahwa tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau gugatan. Berdasar permohonan atau gugatan tersebut, kemudian pihak-pihak yang berperkara dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan di persidangan.

1. Pengertian gugatan

Perkara yang diperiksa di Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama ada dua macam, yaitu permohonan (*voluntair*) dan gugatan (*kontentieus*). Dalam perkara permohonan, sifat persidangannya tidak mempertentangkan pihak-pihak yang bersengketa antara Pemohon dan Termohon. Oleh karena

itu disebut dengan peradilan yang tidak sesungguhnya.¹ Yang diperiksa dalam persidangan adalah pihak Pemohon, yaitu orang yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan, misalnya untuk disahkan sebagai ahli waris, untuk mengadopsi anak dan lain-lain.

Adapun gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian Pengadilan.² Dalam perkara gugatan, Hakim berfungsi sebagai Hakim yang mengadili dan memutus pihak yang benar dan pihak yang tidak benar. Hal yang demikian disebut peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentieus*).³

Menurut Yahya Harahap, kedua bentuk perkara itu dapat disebut gugatan yang dalam bahasa sehari-hari lazim disebut gugatan permohonan dan gugatan biasa. Dalam perundang-undangan, istilah yang dipergunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja. Sudikno Mertokusumo juga mempergunakan istilah gugatan berupa tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. Begitu

¹ S. Masribut Sardol, *Hukum Acara Perdata (Buku Pegangan Mahasiswa)*, h. 8

² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 229

³ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 127

juga dengan R. Subekti yang mempergunakan sebutan gugatan yang dituangkan dalam surat gugatan.⁴

Cara mengajukan gugatan ini diatur dalam pasal 118 HIR ayat 1 yang bunyinya:

Gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan, yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh orang yang dikuasakan menurut pasal 147 R.Bg/123 HIR, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat Tergugat sebenarnya berdiam.⁵

Pasal 118 HIR mengemukakan bahwa gugat harus diajukan dengan surat gugat kepada Pengadilan Negeri. Dari pasal tersebut dan pasal-pasal berikutnya dapat dibaca bahwa surat gugatan dapat ditandatangani oleh Penggugat; kuasa Penggugat; dan Hakim apabila Penggugat buta huruf.

Bertitik tolak dari penjelasan di atas yang dimaksud dengan gugatan adalah pengaduan yang dapat diterima oleh hakim, yang dimaksudkan untuk menuntut suatu hak pada pihak yang lain.⁶

Adapun surat gugatan ialah surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.

⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, h. 47

⁵ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, h. 11

⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 105

Sedangkan surat permohonan ialah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa.⁷

Dalam arti luas dan abstrak, suatu surat gugatan mempunyai satu tujuan, yaitu menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata; sedangkan dalam arti sempit adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan penguasa, suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melaksanakan saluran-saluran yang sah, dan dengan suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi haknya atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya.⁸

Di Pengadilan Agama ada perkara permohonan yang mengandung sengketa, sehingga ada dua pihak yang disebut Pemohon dan Termohon, yaitu perkara permohonan ikrar talak dan permohonan beristeri lebih dari satu orang. Perkara gugatan atau permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak ini disebut dengan perkara *kontentius*. Dan perkara yang sifatnya permohonan tanpa adanya sengketa disebut perkara *voluntair*.

⁷ H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 39

⁸ John Z. Loude, *Beberapa Aspek Hukum Materiil dan Hukum Acara dalam Praktek*, h. 163

2. Pokok-pokok isi gugatan

Isi gugatan secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut:⁹

a. Identitas pihak-pihak

Identitas para pihak meliputi nama/gelar/alias, umur, agama, pekerjaan, domisili terakhir, status: Penggugat/Tergugat.

b. *Positum/posita* (fakta/hubungan hukum)

Berisi uraian kejadian atau fakta-fakta yang menjadi dasar adanya sengketa yang terjadi (*recht feitum*) dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan (*recht gronden*).¹⁰ Atau dengan kata lain *posita* yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugat.

c. *Petitum/petita* (isi tuntutan)

Berisi apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh Hakim dalam persidangan.¹¹ Tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam persidangan.

⁹ Umar Said, *Pemandu Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 25

¹⁰ Wahyudi, *Peradilan Agama*, h.133

¹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 22

3. *Fundamentum petendi* (dasar-dasar dan alasan tuntutan)

Fundamentum petendi berarti dasar gugatan atau tuntutan. Dalam praktek peradilan terdapat beberapa istilah yang akrab digunakan, antara lain: *positum* atau bentuk jamak disebut *posita* gugatan; dalam bahasa Indonesia disebut dalil gugatan.

Posita atau dalil gugatan merupakan penjelasan dan penegasan materi perkara yang lazim disebut pokok perkara. Pada prinsipnya dalil gugatan supaya jelas harus memuat rangkaian dari beberapa hubungan hukum dan peristiwa.¹² Antara *posita* satu dengan *posita* lainnya harus sinkron dan tidak boleh saling bertentangan. *Posita* yang satu sama lainnya saling bertentangan akan mengakibatkan gugatan menjadi kabur atau *obscuur libel*. *Posita* ini merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan.

Bagian *posita* ini bisa dikutip dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan saksi dan hasil dari berita acara sidang selengkapnya tetapi singkat, jelas dan tepat serta kronologis. Juga dicantumkan alat-alat bukti lainnya yang diajukan oleh pihak-pihak.¹³

Fundamentum petendi terdiri dari dua bagian:¹⁴

- a. Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwanya;

¹²Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 195

¹³Sulaikan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, h. 162-163

¹⁴R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, h. 27

b. Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya.

Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. Mengenai uraian yuridis tersebut tidak berarti harus menyebutkan peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan, melainkan cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di dalam persidangan sebagai dasar dari tuntutan, yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu.

Uraian tentang dasar hukum memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan; dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

Dengan demikian, *posita* yang dianggap terhindar dari cacat *obscur libel*, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus membuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud.

4. *Petitum* gugatan

Tuntutan atau *petitum* merupakan perumusan secara tegas dan jelas tentang apa yang menjadi tuntutan Penggugat terhadap Tergugat.¹⁵ *Petitum* atau isi tuntutan pada dasarnya harus menyebutkan dengan jelas apa dan

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata*, h. 19

bagaimana keputusan yang diharapkan dapat dipenuhi hakim. Tuntutan itu akan terjawab di dalam amar atau diktum putusan. Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan *petitum* gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat.¹⁶

Tuntutan ini harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim. Selain itu *petitum* atau tuntutan ini juga tidak boleh bertentangan satu sama lain atau bertentangan dengan *posita* gugatan. Gugatan yang *positanya* bertentangan dengan *petitum* membuat gugatan kabur. Dalam artian *posita* harus sinkron dengan *petitum*.¹⁷ *Posita* yang tidak didukung oleh *petitum* akan berakibat tidak diterimanya gugatan, sedangkan *petitum* yang tidak didukung oleh *posita* maka akibatnya tuntutan Penggugat ditolak oleh hakim.

Dalam praktik Peradilan, *petitum* atau tuntutan dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu:¹⁸

a. Tuntutan pokok atau tuntutan primer

¹⁶ Harahap, *Hukum Acara*, h. 63

¹⁷ Jeremias Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, h. 8

¹⁸ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h. 22-24

Tuntutan ini merupakan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara. Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta atau dituntut.

b. Tuntutan tambahan

Tuntutan tambahan bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara. Tuntutan tambahan merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok, biasanya tuntutan tambahan ini dapat berupa sebagai berikut:

- 1) Tuntutan agar Tergugat membayar biaya perkara. Sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dinyatakan bahwa biaya perkara dalam bidang hukum perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon.
- 2) Tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad*, yaitu tuntutan agar putusan agar dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi.
- 3) Tuntutan *provisionil*, yaitu hal yang dimintai oleh Penggugat agar dilaksanakan tindakan sementara yang sangat mendesak sebelum putusan akhir diucapkan.
- 4) Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar bunga moratori, apabila tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat sejumlah uang tertentu.

- 5) Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- 6) Dalam perkara gugat cerai, tuntutan tambahan biasanya dimintakan dalam hal pembayaran nafkah selama ditinggal, nafkah anak, mut'ah, nafkah iddah, dan pembagian harta bersama suami isteri.

c. Tuntutan *subsider* atau pengganti

Tuntutan *subsider* adalah tuntutan yang merupakan tuntutan alternatif atau pengganti yang biasanya tuntutan *subsider* dirumuskan dengan "Mohon putusan seadil-adilnya".¹⁹

Tuntutan *subsider* ini diajukan oleh Penggugat untuk mengantisipasi barangkali tuntutan pokok atau tuntutan tambahan tidak diterima oleh hakim. Fungsi tuntutan ini adalah sebagai pengganti tuntutan utama jika ditolak oleh Pengadilan, sifatnya merupakan tuntutan cadangan.

Masalah tuntutan *subsider* ini, dalam praktik Peradilan masih menjadi perdebatan di antara praktisi hukum. Sebagian mereka menyatakan bahwa *petitum subsider* ini dapat saja diterima menurut keyakinan hakim apabila tuntutan primer tidak terpenuhi. Dalam hal ini hakim bebas dalam menentukan pilihannya guna mencegah tuntutan

¹⁹Wahyudi, *Peradilan Agama*, h. 134

Penggugat agar tidak hampa dan sia-sia. Dan pada sebagian yang lain mengatakan bahwa tuntutan ini baru boleh dikabulkan jika dalam dalil gugatan tergambar jelas hal-hal yang menjadi dasar tuntutan.

Dalam hal mengabulkan tuntutan *subsider* ini, hakim tidak boleh lepas dari ruang lingkup peristiwa kejadian dan peristiwa hukum. Hakim tidak boleh mengabulkan melebihi dari yang dituntut atau menetapkan hukum berdasarkan hal-hal yang tidak dituntut. Hal ini dikenal dengan *ultra petita/ultra petitum partium* yaitu asas dalam hukum perdata, di mana dalam asas tersebut kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara perdata dibatasi hanya pada hal-hal yang dimohon oleh para pihak, sehingga hakim tidak dapat memutus suatu perkara melebihi dari apa yang dimohon oleh para pihak.²⁰ Pengadilan hanya terbatas mengabulkan hal-hal yang diminta secara tegas dalam *petitum* gugatan. Meskipun sesuatu hal atau hak dikemukakan dengan jelas dan tegas dalam dalil gugatan, serta hal atau hak itu dapat dibuktikan dalam persidangan, namun hal itu tidak dapat dikabulkan apabila tidak diminta dalam *petitum*. Ketentuan ini dapat dilihat dalam putusan MA No. 330 K/Pdt/1986 Tanggal 14 Mei 1987 yang mengatakan, bahwa sesuatu yang

²⁰ <http://advokadnote.blogspot.com/2009/02/ultra-petitum>, diakses tanggal 26 Mei 2009

tidak dituntut dalam *petitum* tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan.²¹

Dalam praktek, jarang dijumpai *petitum* yang tidak dibarengi dengan bagian *subsider*. Ada yang merumuskan bagian *subsider* secara terinci, tapi yang paling umum gugat *subsider* tidak dirinci, hanya dipergunakan kalimat: “mohon keadilan” atau *ex aequo et bono*. Dengan perumusan *petitum* yang mencantumkan mohon keadilan sebagai *petitum subsider*, membuka jalan bagi Pengadilan mengatasi kemungkinan atas penolakan gugatan yang tidak bisa dikabulkan jika semata-mata bertitik tolak dari *petitum primer*. Hal ini bisa dilihat dari penegasan putusan MA tanggal 12 Agustus 1972 No. 140 K/Sip/1971 yang menjelaskan: “Keputusan *judex facti* yang didasarkan kepada *petitum subsider* untuk diadili menurut kebijaksanaan pengadilan dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugat *primer*.”²²

Dari putusan di atas, berarti hakim diperbolehkan mengabulkan putusan yang dianggap tepat dan adil dalam batas-batas yang masih serasi dengan tuntutan *primer* dan tidak menyimpang dari *posita*, jika gugat *subsider* tidak dirinci tapi hanya mohon keadilan menurut kebijaksanaan pengadilan. Jadi tidak boleh menyimpang dari ruang lingkup tuntutan

²¹ Harahap, *Hukum Acara*, h. 67

²² Harahap, *Kedudukan Kewenangan*, h. 198

pokok, sebab bagaimanapun juga hakim dilarang memutus melebihi tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam pokok dan *posita* serta Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri terhadap tuntutan Penggugat.²³

Akan tetapi apabila tuntutan *subsider* dirinci satu per satu, hakim harus menentukan pilihan. Hakim dilarang mengabulkan sebagian primer dan sebagian lagi *petitum subsider* karena bertentangan dengan asas alternatif dari tuntutan itu sendiri. Jika alternatif yang dipilih hakim jatuh pada *petitum primer*, maka hakim harus konsekuen mengambil secara bulat *petitum* tersebut. Sebaliknya jika yang dipilih *petitum subsider*, hakim juga harus mengambilnya secara utuh dan tidak dibenarkan mencampuradukkan antara tuntutan *primer* dengan tuntutan *subsider*.

B. Putusan Pengadilan

1. Arti putusan pengadilan

Tujuan suatu proses di muka persidangan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Yang dimaksud dengan proses pengambilan keputusan ialah proses sejak dilimpahkannya perkara ke Pengadilan, pemeriksaan dalam

²³Manan, *Penerapan Hukum Acara*, h. 24

sidang pengadilan sampai diputusnya suatu perkara. Dengan kata lain suatu proses yang dilalui suatu perkara sejak pelimpahannya sampai diperolehnya putusan pengadilan atas perkara tersebut.²⁴ Setelah semua tahap pemeriksaan persidangan terselesaikan, majelis hakim menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan.

Jalannya suatu proses persidangan untuk memperoleh putusan adalah bahwa hakim terlebih dahulu menetapkan fakta-fakta (kejadian-kejadian) yang dianggapnya benar dan berdasarkan kebenaran yang didapatkan ini menerapkan hukum yang berlaku antar dua pihak yang berselisih (berperkara), yaitu menetapkan hubungan hukum.²⁵ Oleh karena itu dalam putusan-putusan pengadilan selalu dapat dibaca terlebih dahulu pertimbangan-pertimbangan mengenai duduk perkaranya dan kemudian pertimbangan-pertimbangan mengenai hukumnya.

Yang dimaksud putusan adalah hasil kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Putusan (*vonis*) ini merupakan hasil akhir dari pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁶ Berdasar penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi putusan sebagai

²⁴ Harun M. Husein, *Kasasi sebagai Upaya Hukum*, h.16

²⁵ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, h. 124

²⁶ Leden Marpaung, *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, h. 36

berikut: “Putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.” Secara lebih terperinci, putusan ialah suatu keputusan hakim, sebagai pejabat yang berwenang menjalankan kekuasaan kehakiman yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan secara lisan dalam persidangan terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan Agama sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa, serta bertujuan untuk mengakhiri suatu gugatan.

Putusan (*vonnis*) memuat perintah pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, dan untuk menghukum sesuatu. Amar putusan bersifat menghukum (*condemnatoir*) seperti menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah, atau bersifat menciptakan (*constitutoire*) menceraikan antar Penggugat dengan Tergugat. Perintah pengadilan ini memiliki daya paksa untuk dilaksanakan atau dieksekusi.²⁷

2. Asas putusan

Asas yang mesti ditegakkan agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, yaitu:²⁸

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

²⁷ Bisri, *Peradilan Agama*, h. 238

²⁸ Harahap, *Hukum Acara*, h. 797-803

Suatu putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan: pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan; hukum kebiasaan; yurisprudensi, atau doktrin hukum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwa:

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.²⁹

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) putusan harus secara total menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, tidak boleh memeriksa dan memutus sebagian saja. Cara demikian bertentangan dengan asas yang digariskan Undang-Undang.

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Ini digariskan pada Pasal 178 HIR ayat (3), Pasal 189 R.Bg ayat (3), bahwa: "Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih daripada yang digugat".³⁰ Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, h. 151

³⁰ R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, h. 131

posita dan *petitum* gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

Tindakan *ultra petitum* yang dilakukan hakim tetap tidak dibenarkan sekalipun dilakukan dengan iktikad baik, karena melanggar prinsip *rule of law*. Hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 1001 K/Sip/1973 yang melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi yang diminta. Yang dapat dibenarkan paling tidak putusan yang dijatuhkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan (Putusan MA No. 140 K/Sip/1971).

Putusan yang didasarkan pada *petitum subsider* yang berbentuk *ex aequo et bono* dapat dibenarkan jika masih dalam kerangka *petitum primer*. Dalam putusan MA No. 556 K/Sip/1971, dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat masih sesuai dengan kejadian materiil. Namun penerapan yang demikian sangat kasuistik.

Sebaliknya dalam hal *petitum primer* dan *subsider* masing-masing dirinci satu per satu, tindakan hakim yang mengabulkan sebagian *petitum primer* dan sebagian *petitum subsider* dianggap melampaui batas

wewenang. Oleh karena itu tidak dibenarkan. Demikian penegasan Putusan MA No. 882 K/Sip/1974. Dalam hal ini, Pengadilan hanya dibenarkan memilih satu diantaranya, apakah mengabulkan *petitum primer* atau *petitum subsidemnya*.

d. Diucapkan di muka umum

Menurut asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian, prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian dari asas *fair trial*. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela dari pejabat peradilan.

Prinsip pemeriksaan dan putusan terbuka, ditegaskan dalam Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004, yang berbunyi: “Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.”³¹

Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka. Akan tetapi pengecualian ini sangat terbatas. Yang paling utama dalam bidang hukum kekeluargaan, khususnya mengenai perkara perceraian.

³¹ Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 150

Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan.

C. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum untuk menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang hidup sebagai suami isteri. Putusnya perkawinan ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan, yaitu:

- a. Putusnya perkawinan karena kematian salah seorang suami isteri.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
- c. *Khulu'*, yaitu putusnya perkawinan atas kehendak isteri, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak ini disampaikan si isteri dengan membayar uang ganti rugi yang diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada isteri yang menandakan

tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.³²

Dari empat hal tersebut, penulis hanya akan membahas mengenai putusnya perkawinan dalam bentuk talak dan putusnya perkawinan dalam bentuk *fasakh*.

1. Talak

a. Arti talak

Secara harfiah talak berarti lepas dan bebas. Menurut istilah syara', talak berarti melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri. Al-Jaziri mendefinisikan talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.³³

Menurut Hukum Perkawinan, pengertian talak adalah:

Ikrar suami dalam sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, ikrar talak diucapkan setelah sidang dibuka berdasarkan penetapan Pengadilan Agama setelah terlebih dahulu mendengar keterangan saksi-saksi, keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.³⁴

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 197

³³ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 192

³⁴ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam: Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*, h. 32

b. Macam-macam talak

Macam talak dilihat dari kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada isterinya, yaitu:

1) Talak *raj'iy*, yaitu talak yang dijatuhkan satu kali atau dua kali dan suami dapat rujuk (kembali sebagai suami isteri dengan tidak melalui proses perkawinan lagi).

Yang termasuk dalam talak *raj'iy* yaitu:

a) Talak satu atau talak dua tanpa memakai suatu pembayaran (*iwadh*) dan mereka telah bersetubuh.

b) Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama berdasarkan proses *illa'*, yaitu suami bersumpah tidak mencampuri isterinya.

c) Perceraian dalam bentuk talak yang juga dijatuhkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan persamaan pendapat dua hakim karena proses *syiqaq* dari suami isteri tetapi tidak pakai *iwad*.

2) Talak *bain ṣugrā*, yaitu talak yang tidak boleh rujuk lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami isteri sesudah habis tenggang waktu iddah dengan jalan melalui proses perkawinan kembali, yang terdiri dari:

a) Talak itu berupa talak satu atau talak dua dengan memakai *iwad*.

b) Atau talak satu atau dua tidak pakai *iwad*, tetapi suami isteri belum bercampur (bersetubuh).

3) Talak *bain kubrā* yaitu:

a) Talak yang dijatuhkan ketiga kalinya di mana suami isteri tidak dapat rujuk dan kawin lagi, sebelum si isteri dikawini lebih dahulu oleh orang lain.

b) Perceraian karena *li'an* antara bekas suami isteri tidak dapat kawin lagi untuk selama-lamanya.³⁵

c. Rukun dan syarat talak

Untuk terjadinya talak harus memenuhi unsur-unsur pokok sebagai berikut:

- 1) Suami, haruslah sehat akalnya dan dewasa serta ucapan talaknya itu adalah atas dasar kesadaran dan kesengajaannya.
- 2) Isteri atau orang yang secara hukum masih terikat perkawinan dengannya. Begitu pula bila perempuan itu telah ditalak oleh suaminya, namun masih berada dalam masa *'iddahnya*.
- 3) *Sigat* atau ucapan talak yang dilakukan oleh suami menggunakan *lafaz* talak, baik *ṣarih* maupun *kinayah* disertai niat dari suami yang mengucapkannya.³⁶

³⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 110-111

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 128

d. Prosedur perceraian karena talak

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 40 (1) menyatakan bahwa: “Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan”.³⁷ Perceraian melalui putusan Pengadilan dimaksud agar terjadi ketertiban dalam masyarakat. Salah satu pihak tidak dapat sewenang-wenang melakukan perceraian terhadap pasangannya, karena melalui pengadilan apa yang didalilkan Penggugat dalam menuntut perceraian wajib dibuktikan kebenarannya di persidangan dan hakim akan mempertimbangkan perceraian itu menurut hukum dan keadilan.

Untuk melaksanakan perceraian, harus ada cukup alasan-alasannya. Mengenai ini Undang-Undang telah mengatur secara limitatif alasan-alasan perceraian. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) UUP menetapkan: “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.³⁸

Dalam penjelasan Pasal tersebut maupun Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 telah memberikan rincian tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

³⁷ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 18

³⁸ *ibid.*, h. 17

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁹

Dewasa ini, talak bukan lagi dianggap sebagai hak mutlak suami karena menjatuhkan talak harus terlebih dahulu dipenuhi syarat-syarat tertentu. Undang-undang dalam kasus perceraian telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara sama-sama dapat mengajukan permohonan cerai, dan pengadilan adalah pihak yang menentukan dapat tidaknya perceraian terjadi.

e. Akibat talak

Di dalam Pasal 149 KHI disebutkan akibat putusannya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.
- 2) memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul.

³⁹ *ibid.*, h. 48

- 4) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁴⁰

Dalam Undang-Undang Perkawinan, mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 41 yang berbunyi:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁴¹

2. Batalnya perkawinan (*fasakh*)

a. Pengertian batalnya perkawinan

Batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Menurut Mohd. Idris Ramulyo, *fasakh* ialah: “diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) karena menemui cacat celanya pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan”.⁴²

⁴⁰ *ibid.*, h. 227-228

⁴¹ *ibid.*, h. 18

⁴² Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, h. 141

Perkawinan yang telah ada adalah sah dengan segala akibatnya dan dengan di*fasah*nya oleh Pengadilan Agama maka bubarlah hubungan perkawinan itu.

Menurut kebanyakan sarjana hukum, istilah batalnya perkawinan ini kurang tepat, lebih tepat dikatakan dapat dibatalkan perkawinan. Sebab bilamana perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat, maka barulah perkawinan itu dapat dibatalkan sesudah diajukan ke Pengadilan.⁴³

b. Alasan terjadinya *fasah*

Dari segi alasan, terjadinya *fasah* secara garis besar dibagi kepada dua sebab:

1) *Fasah* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah

- a) Diketahui bahwa suami isteri itu ternyata punya hubungan nasab atau sepersusuan.
- b) Waktu dikawinkan masih kecil dan tidak punya hak pilih, tetapi setelah besar dia menyatakan pilihan untuk membatalkan perkawinan.

⁴³R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, h. 73

c) Waktu akad nikah berlangsung suatu kewajaran, kemudian ternyata ada penipuan, baik dari segi mahar atau pihak yang melangsungkan perkawinan.

2) *Fasah* karena hal-hal yang datang setelah akad

a) Salah seorang murtad dan tidak mau diajak kembali kepada Islam.

b) Salah seorang mengalami cacat fisik yang tidak memungkinkan melakukan hubungan suami isteri.

c) Suami terputus sumber nafkahnya dan si isteri tidak sabar menunggu pulihnya kehidupan ekonomi si suami.⁴⁴

c. Aturan pembatalan perkawinan (*fasah*)

Pembatalan perkawinan diatur dalam Bab IX KHI dan Bab IV Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Seperti halnya pencegahan, pembatalan perkawinanpun diarahkan kepada kepastian hukum dan ketertiban umum dengan jalan campur tangan penguasa, yakni Pengadilan Agama. Demikian batalnya suatu perkawinan baru sah dan mengikat harus berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁴⁵

⁴⁴ Syarifuddin, *Garis-Garis*, h. 134

⁴⁵ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 60

Bagi perkawinan yang dilakukan secara Islam pengaturan pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam pasal 27 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan:

Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.⁴⁶

Dalam Pasal 22 dinyatakan: Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 22 UUP dijelaskan oleh KHI dalam Pasal 70 dengan rumusan: Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahanya.
- d. Perkawinan Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan samapai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UUP, yaitu:
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri; dan
 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.

⁴⁶Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, h. 26

- e. Isteri adalah saudara kandung atau bibi atau kemenakan dari isteri atau isterinya.⁴⁷

Mengenai pengajuan permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, atau ditempat suami maupun di tempat isteri. Pada Pasal 23 UUP dijelaskan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selam perkawinan belum diputus;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus.⁴⁸

Selain dalam Undang-Undang Perkawinan, pembatalan perkawinan juga diatur dalam PP No. 9 tahun 1975 Pasal 37 dan 38. Pasal 37 menyatakan: "Biasanya suatu perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan". Adapun Pasal 38 menyatakan bahwa:

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.
- (2) Tata cara permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata

⁴⁷ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, h. 200-201

⁴⁸ *ibid.*, h. 12-13

cara tersebut dalam pasal 20 sampai pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.⁴⁹

d. Akibat hukum pembatalan perkawinan

Pisahannya suami isteri akibat pembatalan perkawinan berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab ada talak *raj'iy* dan talak *bain*. Pada talak *raj'iy* tidak mengakhiri ikatan suami isteri dengan seketika, sedangkan pada talak *bain* mengakhiri ikatan suami isteri seketika itu juga. Adapun pembatalan perkawinan, mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu juga.

Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Oleh karena Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menentukan bahwa batalnya suatu dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁵⁰

Melihat akibat pembatalan tersebut, tentu peristiwa tersebut tidak boleh merugikan pihak lain. Pihak ini harus dilindungi dalam hubungannya dengan suami isteri yang perkawinannya dibatalkan.

⁴⁹ *ibid.*, h. 54-55

⁵⁰ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hubungan Luar Nikah*, h. 38

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 28 UUP menegaskan bahwa

Putusan Pengadilan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
2. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵¹

⁵¹Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, h. 14

BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PA Pasuruan

1. Gambaran kondisi wilayah hukum

Pengadilan Agama Pasuruan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.

Pengadilan Agama Pasuruan dibentuk berdasarkan Stbl. Nomor: 152/1882, Ketetapan Raja No. 24 Tahun 1882, tentang pembentukan Raad Agama/Pengadilan Agama Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Pasuruan baru berdiri pada tahun 1950 dengan Ketua KH. Ahmad Rifai berkantor di Masjid Jami' dengan jumlah karyawan hanya 5 orang.

Pada tahun 1970 Pengadilan Agama Pasuruan mengontrak bangunan gedung di Jl. Imam Bonjol No. 20 baru pada tahun 1975 tepatnya pada bulan November gedung tersebut diresmikan menjadi gedung Pengadilan Agama Pasuruan, dan pada tanggal 22 Pebruari 2005 Gedung Pengadilan Agama Pasuruan yang baru terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 11 A diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Bapak Drs. H. Zainal Imamah, S.H, M.H; Dan sejak menempati gedung baru, gedung lama Pengadilan

Agama Pasuruan yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 20 dialihfungsikan menjadi gedung arsip.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan meliputi dua daerah yaitu Kabupaten dan Kota Pasuruan :

a. Secara astronomi

Kota	Kabupaten
112 ⁰ 55' Bujur Timur	112 ⁰ 30' Bujur Timur
7 ⁰ 40' Lintang Selatan	7 ⁰ 30' Lintang Selatan

b. Secara geografis (alam: laut, selat samudera, sungai) atau secara administratif wilayah Kabupaten/Kota Pasuruan berbatasan, sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Selat Madura;
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Probolinggo;
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Malang;
4. Sebelah Barat Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan;

Jumlah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan sebanyak 800,216 jiwa.

Adapun Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pasuruan kelas I-B yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 11 A Telp. 0343-410284 Fax. 0343-431155 meliputi dua wilayah yaitu wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan.

Daerah Kabupaten Pasuruan meliputi 13 Kecamatan terdiri dari 196 Desa dan 2 Kelurahan.

2. Gambaran kondisi kompetensi

Kompetensi Pengadilan Agama Pasuruan diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah dan (i) ekonomi syari'ah.

Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah antara lain meliputi:

1. Bank syari'ah;
2. Lembaga keuangan mikro syari'ah;
3. Asuransi syari'ah;
4. Reasuransi syari'ah;
5. Reksa dana syari'ah;
6. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
7. Sekuritas syari'ah;

8. Pembiayaan syari'ah;
9. Penggadaian syari'ah;
10. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan
11. Bisnis syari'ah

Penambahan kewenangan tersebut merupakan suatu kekuatan untuk memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat pencari keadilan yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan yang mayoritas beragama Islam.

Disamping itu, Pengadilan Agama Pasuruan dengan kekuatan yang dimiliki tersebut dapat mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang bermuara pada cita-cita negara yakni negara hukum (*rechtstaats*).

3. Yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan mempunyai yurisdiksi yang meliputi wilayah kota dan sebagian daerah kabupaten Pasuruan.

Keberadaan Pengadilan Agama di Pasuruan secara instansional merupakan suatu kekuatan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pasuruan.

4. Struktur Organisasi (*terlampir*)

B. Deskripsi Kasus Perkara Permohonan Cerai Talak Nomor: 0394/Pdt. G/2008/PA Pas.

Pada tanggal 17 April 2008 seorang laki-laki bernama SUTOAT bin ARIMO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang meubel, tempat tinggal di Pakal Jaya RT. 01 RW. 06 Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, bermaksud hendak menalak seorang wanita bernama SUSANA binti DJAMARI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Purutrejo RT. 004 RW. 001 Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, selanjutnya disebut "Termohon".

Sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 478/14/X/2007 tertanggal 25 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Purworejo Kota Pasuruan, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 25 Oktober 2007. Setelah menikah Pemohon dan Termohon belum pernah tinggal serumah, namun sebelumnya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama KAYLA, umur 3 bulan.

Pada awal mulanya, kehidupan Pemohon dengan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Oktober 2007 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Awal mula terjadinya perselisihan

dan pertengkaran tersebut dengan tanpa ada sebab dan alasan yang jelas, Termohon meminta diceraikan. Sebelum menikah secara resmi Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri hingga mengakibatkan Termohon hamil. Oleh karena itu keluarga Termohon meminta Pemohon untuk bertanggung jawab. Karena Pemohon masih berstatus punya isteri sah, maka untuk dapat menikah lagi Pemohon harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama. Setelah Pemohon mengajukan ijin poligami dan permohonannya tersebut dikabulkan, sesaat setelah akad nikah Termohon tidak bersedia tinggal dengan Pemohon dan minta diceraikan.

Melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan jalan terus datang ke rumah Termohon, akan tetapi setiap kali Pemohon datang, Termohon selalu menghindar. Setiap datang ke rumah Termohon, Pemohon selalu ditemui oleh ibu Termohon sedangkan Termohon sendiri tidak bersedia lagi bertemu dengan Pemohon. Ibu Termohon tidak pernah lama menemui Pemohon, karena setelah mempersilakan Pemohon duduk, ibu Termohon langsung pergi, sehingga sampai sekarang Pemohon tidak pernah mengetahui apa alasan dan sebab termohon minta diceraikan.

Karena selalu mendapat perlakuan demikian, akhirnya Pemohon meminta kepada ibu Termohon dan kakak Termohon dalam waktu 1 minggu akan memboyong/mengajak Termohon pindah dan tinggal di rumah Pemohon.

Seminggu kemudian sesaat tiba di rumah Termohon, orang tua dan keluarga Termohon keberatan bila Termohon diboyong, bahkan kakak Termohon melarang Pemohon datang ke rumah Termohon lagi.

Sejak awal menikah sampai sekarang pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 5 bulan lebih, di mana Pemohon tinggal di rumah Pemohon sendiri dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya. Selama hidup berpisah Pemohon dan Termohon tetap tidak pernah rukun. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian ini, pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'iy* kepada Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan, namun Termohon tidak datang ataupun menyuruh orang lain atau wakil kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun sudah menerima relaas panggilan tanggal 30 April 2008 secara resmi dan patut. Oleh Majelis Hakim, Pemohon diberikan nasehat agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Begitu pula pada pemeriksaan berikutnya, Termohon tetap tidak hadir atau mewakilkan kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 07 Mei 2008 Termohon telah dipanggil dengan patut untuk datang ke persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah. Upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tetap tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan/ Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Nomor: 478/14/X/2007 Tanggal 25/10/2007.

Selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan. Pada keterangan saksi Pemohon yang pertama bernama ATIM bin ABDUL KARIM, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, diperoleh keterangan di bawah sumpahnya, bahwa saksi adalah tetangga dekat Termohon dan mengatakan hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Saksi mengaku

mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yaitu Pemohon menikah dengan Termohon sekitar bulan Oktober 2007, namun mereka belum pernah tinggal serumah dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama KAYLA, umur 3 bulan hasil hubungan di luar nikah. Menurut saksi sejak awal menikah, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pulang ke rumahnya sendiri-sendiri oleh karena adanya faktor keterpaksaan, yaitu sebelum menikah Termohon sudah hamil 6 bulan sehingga keluarga Termohon minta pertanggungjawaban, namun setelah menikah harus bercerai. Saksi juga menerangkan bahwa Termohon masih kemenakan Pemohon sendiri, ibu Termohon adalah kakak isteri Pemohon yang bernama MAISAROH. Pernikahan tersebut dilaksanakan semata-mata agar anak yang dikandung Termohon mempunyai pengakuan dan kepastian hukum.

Atas kesaksian saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menambah keterangan bahwa isteri Pemohon MAISAROH dengan SAUDAH ibu Termohon adalah saudara seibu dan menurutnya tidak ada halangan nikah.

Selain ATIM bin ABDUL KARIM, dihadirkan lagi saksi Pemohon yang kedua bernama SANALI bin RACHMAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa SANALI adalah kakak sepupu Pemohon dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon menikah sekitar 5 bulan yang

lalu, namun setelah menikah tidak pernah tinggal serumah karena setelah akad nikah langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Karena Termohon sudah hamil dulu 6 bulan sebelum menikah, maka untuk menutupi aib akhirnya keluarga Termohon mendesak Pemohon untuk menikahi Termohon dengan syarat setelah menikah Pemohon harus menceraikan Termohon karena Termohon kemenakan isteri Pemohon karena menurut agama tidak bisa menjadi isteri Pemohon. Namun karena untuk memberikan status anak yang dikandung Termohon, akhirnya disepakati setelah menikah Pemohon harus menceraikan Termohon.

Menurut keterangan saksi, awalnya pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo belum mengetahui bilamana isteri pertama Pemohon dan Termohon masih ada hubungan keluarga yaitu bibi dan kemenakan. Namun setelah akad nikah dan setelah terbit Kutipan Akta Nikah untuk Pemohon dan Termohon, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo baru mengetahuinya.

Mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, menurut SANALI, sejak menikah sampai lebih kurang 6 bulan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon, dan menyampaikan kesimpulannya bahwa rumah tangganya terbukti pecah dan sulit didamaikan

lagi. Oleh karenanya Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya karena sudah tidak mencintai Termohon lagi.

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam Memutus Perkara Permohonan Cerai Talak Nomor: 0394/Pdt. G/2008/PA Pas.

Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada putusan perkara Nomor: 0394/Pdt. G/2008/PA Pas. mengenai perkara permohonan cerai talak adalah sebagai berikut:

Dengan melihat pada surat permohonan Pemohon yang didasarkan pada alasan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Pemohon bermaksud menceraikan Termohon.

Adapun berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di bawah sumpahnya ternyata dalam bukti surat Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Oleh karena Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kuasanya untuk menghadap, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut Undang-Undang, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Selain itu, pihak majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali bersama Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian. Meskipun Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir, Pemohon tetap dibebani untuk menghadirkan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk memperjelas sebab-sebab perceraian.

Bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, baik berupa surat maupun saksi-saksi dari keluarga/orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon memperkuat dalil-dalil permohonannya.

Atas dasar keterangan saksi, terbukti adanya fakta bahwa sejak semula rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dikarenakan ada hubungan bibi dan kemenakan antara isteri pertama Pemohon dengan Termohon. Termohon adalah anak perempuan dari saudara perempuan (seibu) isteri pertama Pemohon dan waktu menikah Termohon sudah hamil 6 bulan sehingga setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan perpisahan tersebut terus berlanjut.

Dari uraian Pemohon dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon didasarkan atas adanya alasan bahwa setelah menikah Termohon tidak mau dikumpuli dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sehingga tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga.

Menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dapat ditemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Termohon adalah isteri kedua Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup sendiri-sendiri dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa diakui kalau Pemohon dengan Termohon telah menjalin hubungan sebelum menikah sehingga Termohon hamil 6 bulan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan saksi ATIM bin ABDUL KARIM dan SANALI bin RACHMAT, menyatakan kalau Termohon adalah kemenakan isteri pemohon yang bernama MAISAROH;
- Bahwa ibu Termohon yang bernama SAUDAH adalah saudara seibu dengan isteri Pemohon yang pertama bernama MAISAROH;
- Bahwa sebelum menikah ada kesepakatan bahwa setelah menikah dengan Pemohon maka harus bercerai;
- Bahwa tujuan adanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon semata-mata untuk menutupi aib karena Termohon sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa telah diakui bahwa pernikahan ini ada unsur keterpaksaan.

Memperhatikan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa Termohon adalah kemenakan dari isteri pertama Pemohon yang bernama MAISAROH, sehingga Termohon setelah menikah tidak mau dikumpuli oleh Pemohon.

Melihat dalam tuntutan primer Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, ternyata tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyebutkan bahwa perceraian harus ada alasan-alasan, namun dalam perkara permohonan talak ini tidak terbukti adanya alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, telah terbukti Termohon adalah keponakan isteri pertama Pemohon.

Sebagaimana bunyi Pasal 8 huruf e Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 ayat 1 huruf b, bahwa menurut hukum seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

Berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu tuntutan

primer agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, harus ditolak dengan verstek.

Dalam tuntutan subsider Pemohon mohon agar diberikan putusan seadil-adilnya, dan dalam persidangan Pemohon menyatakan tetap akan bercerai dengan Termohon akan dipertimbangan majelis hakim.

Pasal 8 huruf e Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, juga jo Pasal 70 huruf e Kompilasi Hukum Islam, perkawinan batal apabila isteri adalah kemenakan dari isteri. Pemohon telah terbukti menikah dengan Termohon walaupun ibu Termohon (SAUDAH) dengan isteri pertama Pemohon (MAISAROH) sebagai saudara seibu, maka berdasarkan bunyi dalil dalam kitab Fiqh Sunnah juz 2 Halaman 49, menyebutkan yang maksudnya bahwa perempuan yang haram dinikah selamanya karena nasab diantaranya adalah anak perempuan dari saudara perempuan baik sekandung atau tidak.

Dari keterangan Pemohon maupun saksi-saksi, terbukti bahwa Termohon (sebagai isteri kedua) adalah kemenakan isteri pertama Pemohon, Termohon telah mempunyai hubungan nasab dengan isteri pertama Pemohon, maka menurut hukum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ada halangan hukum. Oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon adalah batal demi hukum.

Didasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim setelah bermusyawarah berpendapat, bahwa permohonan Pemohon dalam tuntutan primer agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon haruslah ditolak, dan mengabulkan tuntutan subsider yaitu menyatakan dengan verstek bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah batal demi hukum.

Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan batal perkawinan antara Pemohon dengan Termohon adalah dikarenakan ada fakta di persidangan terdapat halangan nikah antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum. Jika tidak diputus batal perkawinannya, maka status Pemohon dan Termohon masih suami isteri yang terikat hak dan kewajiban masing-masing sehingga dikhawatirkan timbul adanya *mudlarat* yang lebih besar bila sampai terjadi hubungan suami isteri, padahal antara Pemohon dan Termohon ada hubungan *mahram*. Hal ini dirasa lebih adil mengingat permohonan Pemohon yang tetap ingin menceraikan Termohon. Oleh karena itu hakim mempertimbangkan terhadap adanya tuntutan subsider yang mohon putusan seadil-adilnya, yaitu dengan memutus batal perkawinan Pemohon dengan Termohon.¹

Sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

¹ Hasil wawancara dengan Dra. Azizah Bajuber, SH. Selaku Ketua Majelis Hakim yang menangani kasus tersebut, tanggal 18 Mei 2009

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau di tempat perkawinan dilangsungkan.

Karena perkara ini di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 serta ketentuan-katentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan mengadili:

Dalam tuntutan primer:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon;

Dalam tuntutan subsider:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Menyatakan batal perkawinan Pemohon (SUTOAT bin ARIMO) dengan Termohon (SUSANA binti DJAMARI) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2007, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

- Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau di tempat perkawinan dilangsungkan.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN NO: 0394/PDT. G/2008/PA PAS. TENTANG PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK YANG DIPUTUS SECARA *ULTRA PETITA*

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim Majelis Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0394/Pdt. G/2008/PA Pas. tentang Perkara Permohonan Cerai Talak yang Diputus *Ultra Petita*

Di dalam memutuskan perkara, hakim perlu memperhatikan pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak. Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan.

Pada perkara permohonan cerai talak ini, hakim memutuskan menolak tuntutan primer Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon, tetapi oleh hakim diputuskan batal perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Hakim sebagai pelaku fungsional kekuasaan kehakiman harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya. Hakim dianggap sebagai orang yang mengetahui semua hukum, oleh karena itu hakim haruslah orang yang berpengetahuan dan berwawasan luas.

Karena sifatnya peraturan perundang-undangan itu tidak lengkap dalam mengatur seluruh kegiatan manusia secara tuntas, lengkap dan jelas, maka

hukumnya harus diketemukan dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangnya. Dengan kata lain ketidaklengkapan dan ketidakjelasan hukum ini dapat diatasi dengan jalan penemuan hukum. Dalam hal ini hakim harus secara aktif menggali hukum untuk dijadikan dasar dalam memutus suatu perkara.

Prinsip lain yang harus ditegakkan hakim dalam menjatuhkan putusan, yakni upaya mencari dan menemukan hukum obyektif yang hendak diterapkan harus dari sumber hukum yang dibenarkan ketentuan perundang-undangan.

Pada alasan memutus, yang diutarakan adalah bagian duduk perkara, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalilnya, alat-alat bukti yang diajukan harus ditimbang secara seksama, diterima atau ditolak. Pihak mana yang akan dibebani untuk memikul biaya perkara, juga menjadi pertimbangan hakim. Dan sebagai dasar memutus, hakim menggunakan perundang-undangan negara dan hukum syara'.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk memperjelas sebab-sebab perceraian. Dan hal ini telah terlaksana dengan hadirnya beberapa keluarga dekat Pemohon untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan. Dengan demikian menjadi

jelas apa yang menjadi penyebab Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Pasuruan.

Selain itu dengan pertimbangan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan, bahwa dalam perceraian harus ada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Namun karena Pemohon tidak dapat membuktikan alasan perceraian, maka hakim sudah tepat menolak permohonan talak Pemohon.

Dan dengan ditemukannya fakta di persidangan bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon terdapat halangan hukum untuk melakukan perkawinan menyebabkan perkawinan yang telah dilakukan menjadi cacat hukum. Dari pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Termohon adalah kemenakan dari isteri pertama Pemohon. Oleh karena itu perkawinan tersebut menjadi batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 8 huruf e Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 ayat 1 huruf b, bahwa menurut hukum seseorang dilarang menikah dengan seseorang yang masih ada hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang beristeri lebih dari seorang. Selain itu dalam Pasal 70 huruf e Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan, bahwa perkawinan batal apabila isteri adalah kemenakan dari isteri.

Namun dalam pertimbangan selanjutnya hakim menyatakan dengan berdasarkan bunyi dalil kitab Fiqh Sunnah juz 2 yang menyebutkan, bahwa perempuan yang haram dinikah selamanya karena nasab diantaranya adalah anak perempuan dari saudara perempuan baik sekandung atau tidak. Hal ini kurang tepat bila Termohon dikategorikan perempuan yang haram dinikah selamanya karena nasab dengan alasan Termohon adalah anak perempuan dari saudara perempuan. Tetapi lebih tepatnya Termohon adalah termasuk perempuan yang haram di nikah tidak untuk selamanya (larangan yang bersifat sementara). Termohon di sini adalah kemenakan dari isteri pertama Pemohon, di mana ibu Termohon adalah saudara seibu isteri pertama Pemohon. Dalam hal ini bila isteri pertama Pemohon bercerai dengan Pemohon, maka larangan kawin antara Termohon dan Pemohon itu tidak berlaku lagi.

Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Bila dua perempuan dikawini sekaligus, maka perkawinan dengan kedua perempuan itu batal. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu tidak haram mengawini saudara dari wanita yang telah meninggal dunia atau dicerai tersebut. Namun, bila dikawininya dalam waktu berurutan, maka kawin yang kedua menjadi batal.

Keharaman mengumpulkan wanita bersaudara dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam surat An-Nisa' 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ...وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ...

Diharamkan atas kamu (menikahi)...dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau...¹

Larangan mengumpulkan dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan, dinyatakan dalam hadits Nabi riwayat Bukhari dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

Dari Abu Hurairah r.a.: Sesungguhnya Nabi saw. melarang memadu seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya atau dengan bibi dari ibunya.²

Adanya larangan mengumpulkan dua saudara adalah untuk kemaslahatan dan kerukunan manusia, karena jika seorang pria boleh menikah dengan dua perempuan bersaudara (misalnya bibi-kemenakan), maka akan banyak mendapatkan masalah dalam rumah tangga, seperti ketidakjelasan status antara saudara, rawan pertengkaran dan persaingan antara isteri-isteri yang masih satu garis nasab.

¹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 81

² Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhory, *Matan al-Bukhory juz 3*, h. 245

Diharamkannya memadu perempuan tersebut adalah untuk menjaga agar tidak terjadi pemutusan hubungan tali kekeluargaan di antara anggota keluarga. Dengan memadu mereka bisa melahirkan perasaan saling membenci dan menimbulkan kedengkian. Hal ini karena perasaan cemas seringkali menjadi sebab yang menghalangi timbulnya rasa gairah antara suami isteri.³

Adapun keputusan hakim menyatakan batal perkawinan antara Pemohon dan Termohon, menurut penulis hal tersebut melebihi dari apa yang dituntut. Hal ini karena dalam *posita* yang diajukan tidak terdapat alasan tuntutan untuk dibatalkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon. Dasar-dasar dan alasan-alasan tuntutan yang tercantum dalam surat permohonan yang diajukan, Pemohon hanya bermaksud hendak menalak Termohon berdasarkan dalil-dalil tersebut. Dengan demikian, keputusan hakim menyatakan batal perkawinan tersebut masuk dalam kategori *ultra petita*.

Namun, yang menjadi dasar pertimbangan hakim menyatakan batal perkawinan Pemohon dan Termohon adalah karena pada pokoknya tuntutan Pemohon adalah mohon supaya diputuskan perkawinannya. Maka dengan memutus batal pernikahan antara Pemohon dan Termohon, dirasa lebih adil.

Dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan adanya tuntutan *subsider* yang pada intinya mohon untuk diputus seadil-adilnya. Dan keputusan ini oleh

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Terjemahan oleh Nor Hasanuddin, h. 577

majelis hakim dianggap paling adil, sehingga mengabulkan tuntutan *subsider* tersebut. Selain itu perkawinan yang telah terjadi tersebut adalah tidak sah dengan diketahuinya fakta hubungan kemenakan-bibi antara Termohon dengan isteri pertama Pemohon. Oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon terdapat halangan hukum untuk melakukan perkawinan, sehingga perkawinan tersebut dibatalkan oleh hakim. Hakim mempertimbangkan, bahwa seandainya hakim tidak memutuskan batal perkawinan antara Pemohon dan Termohon, jelas mereka masih berstatus suami isteri. Dikhawatirkan bila tidak diputus batal perkawinan, akan terjadi suatu kemudlaratan bilamana terjadi hubungan suami isteri.⁴

Bila dilihat dari jenis perkaranya, antara perkara perceraian dengan batal perkawinan ini merupakan dua perkara yang berbeda. Akibat hukum yang ditimbulkan juga tidak sama antara perceraian dengan batal perkawinan. Kalau perkara perceraian, bubarnya perkawinan karena pada awalnya telah terjadi suatu hubungan yang secara yuridis formal diakui, dalam arti sah menurut hukum, kemudian karena terdapatnya alasan perceraian dinyatakan putus perkawinannya oleh pengadilan.

Tetapi pada perkara pembatalan perkawinan ini, bubarnya perkawinan karena hubungan perkawinan yang pernah terjalin sebelumnya menjadi dianggap tidak pernah ada atau dengan kata lain perkawinannya tersebut menjadi tidak sah

⁴ Hasil wawancara dengan ibu Dra. Azizah Bajuber, S.H selaku Ketua Majelis dan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2009

menurut hukum karena adanya hal-hal yang menyebabkan batal/dibatalkannya perkawinan tersebut.

Keputusan hakim dalam memutus perkara ini adalah dengan mempertimbangkan tuntutan *subsider* Pemohon yang memohon agar hakim memutuskan dengan seadil-adilnya. Dengan tidak terpenuhinya tuntutan *primer* untuk dikabulkan, maka tuntutan *subsider* ini yang dijadikan pertimbangan, sehingga keputusan hakim membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon dirasakan lebih adil.

Menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, tuntutan *subsider* ini tidak dilarang untuk dipergunakan. Namun suatu gugatan yang di dalamnya terkandung tuntutan *subsider* ini, hendaknya dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak dilanggar ketentuan Pasal 178 HIR ayat (3). Selain itu tuntutan *subsider* atau putusan seadil-adilnya ini hanya dapat diperiksa dan dikabulkan jika masih dalam ruang lingkup yang serasi dengan tuntutan *primer* dan tidak menyimpang dari dalil gugatan yang ada dalam surat gugatan. Dengan kata lain, hakim diperbolehkan mengabulkan putusan yang dianggap tepat dan adil dalam batas-batas yang masih serasi dengan *pctitum primer* dan tidak menyimpang dari *posita* yang ada, jika gugat *subsider* tidak dirinci tapi hanya memohon keadilan menurut kebijaksanaan pengadilan.

B. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0394/Pdt. G/2008/PA Pas. tentang Perkara Permohonan Talak yang Diputus *Ultra Petita*

Sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Agama adalah peradilan perdata, jadi ia harus mengindahkan peraturan-peraturan negara dan syari'at Islam sekaligus. Oleh karena itu dalam menyelesaikan perkara melalui proses perdata, hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diberikan Undang-Undang kepadanya, berperan dan bertugas untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Untuk itu, hakim bertugas mempertahankan tata hukum perdata sesuai dengan kasus yang disengketakan. Hakim harus menguasai hukum acara (hukum formal) di samping hukum materiil. Menerapkan hukum materiil secara benar belum tentu menghasilkan putusan yang baik dan benar.

Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis mengenai perkara permohonan cerai talak ini, diputus oleh hakim secara *ultra petita*, yakni hakim menolak permohonan talak yang diajukan Pemohon dan hakim memutuskan lagi dalam tuntutan *subsider* bahwa permohonan pemohon dikabulkan secara *verstek* serta menyatakan batal perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Dapat diketahui bahwa alasan hakim menolak permohonan talak ini adalah karena permohonannya tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Pemohon dalam hal ini tidak dapat membuktikan adanya alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu terbukti dalam

pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa terdapat larangan kawin antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sendiri adalah kemenakan dari istri pertama Pemohon.

Namun demikian, yang menarik bagi penulis untuk dianalisis adalah alasan hakim yang memutuskan batal perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Penulis menilai putusan ini bersifat *ultra petita* karena hakim memutuskan melebihi dari apa yang dituntut oleh Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam dalil gugatannya.

Dalam *posita* yang ada tidak tergambar adanya dalil-dalil yang mengarah kepada hal-hal yang sifatnya memohon untuk dibatalkannya perkawinan. Namun *posita* yang ada hanya mengarah kepada permintaan untuk diceraikan saja, sebagaimana dalam *petitum* atau tuntutan yang diminta Pemohon untuk dijatuhkannya talak satu *raj'iy* kepada Termohon. Hal ini sesuai dengan asas konsistensi antara *posita* dan *petitum*, bahwa antara *posita* dan *petitum* harus benar-benar merupakan rangkaian yang konsisten. Artinya *petitum* yang ada tidak boleh berubah arahnya dari makna dan jiwa *posita* agar gugatan tidak menjadi kacau sehingga *petitum* yang bersangkutan dapat diterima. Adapun amar atau *dictum* pada hakikatnya merupakan jawaban terhadap *petitum* daripada gugatan.

Apabila gugatan mengandung *petitum subsider* dengan bentuk *ex aequo et bono*, hanya dapat diperiksa dan dikabulkan jika masih dalam ruang lingkup yang

serasi dengan *petitum primer* dan tidak menyimpang dari *posita* yang tersebut dalam surat gugatan. Jadi tidak boleh menyimpang dari ruang lingkup tuntutan pokok semula. Sebab bagaimanapun juga hakim dilarang memutus melebihi apa yang dituntut oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam tuntutan pokok dan *posita* serta Termohon tidak dirugikan haknya untuk melakukan pembelaan kepentingannya.

Dalam mengadili suatu perkara hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan melebihi daripada yang dituntut (Pasal 178 ayat 3 HIR). Hakim yang mengabulkan melebihi *posita* maupun *petitum* gugat dianggap telah melampaui batas wewenang, yakni bertindak melampaui wewenangnya.

Sehubungan dengan itu, sekiranya tindakan *ultra petita* hakim dilakukan dengan iktikad baik, tetap tidak dapat dibenarkan karena melanggar prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Yang dapat dibenarkan paling tidak putusan hakim yang dijatuhkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan.

Menurut hukum pembuktian dalam acara perdata, pembuktiannya bersifat mencari kebenaran formil. Jadi kebenaran yang dicari adalah kebenaran yang bersifat formil. Mencari kebenaran formil berarti hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Sehingga

karenanya, hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau meluluskan lebih dari yang dituntut.

Melihat dari segi materi dan jenis perkaranya, perkara permohonan talak ini berbeda dengan perkara pembatalan perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkannya juga berbeda. Namun karena pada pokoknya tuntutan Pemohon untuk mohon diputuskan perkawinannya, maka tindakan *ultra pctita* yang dilakukan hakim dengan menjatuhkan putusan menolak permohonan talak Pemohon dan menyatakan batal perkawinannya dapat dibenarkan karena dianggap masih serasi dengan inti gugatan. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan MA No. 140 K/Sip/1971.

Dengan melihat dan bertolak dari alasan di atas, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa keputusan hakim menolak permohonan talak Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana Pemohon tidak dapat membuktikan adanya alasan perceraian. Dan dengan adanya halangan hukum untuk melakukan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka keputusan hakim membatalkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan hukum material Islam. Dan dari segi hukum acara, tindakan *ultra pctita* hakim masih dapat dibenarkan karena dianggap masih sesuai dengan *petitum primar*. Selain itu, tindakan *ultra pctita* hakim ini sejalan dengan salah satu asas umum peradilan agama, yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam perkara Nomor: 0394/Pdt. G/2008/PA Pas. tentang permohonan cerai talak ini, majelis hakim menolak permohonan talak yang diajukan Pemohon dan menyatakan batal perkawinan Pemohon dengan Termohon. Hakim menolak permohonan talak tersebut karena tidak terbukti adanya alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu adanya fakta di persidangan yang membuktikan antara Pemohon dan Termohon terdapat halangan kawin menjadikan perkawinan mereka cacat hukum. Hakim menyatakan batal perkawinan tersebut dengan dasar pertimbangan perkawinan tersebut tidak sah. Apabila tidak diputus batal perkawinannya, dikhawatirkan terjadi kemudlaratan karena status mereka yang masih suami isteri.
2. Adapun putusan majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0394/Pdt. G/2008/PA Pas. dalam menjatuhkan putusan *ultra petita* ini menurut hukum acara dapat dibenarkan karena masih serasi dengan *petitum primer*. Selain itu masih serasi dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

B. Saran

1. Kepada Pengadilan Agama khususnya di Pasuruan, dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, diharapkan lebih cermat dan tetap mempertimbangkan peraturan perundangan yang berlaku baik secara materiil maupun formil.
2. Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu: keadilan, kepastian hukumnya dan kemanfaatannya.
3. Bahwasanya hakim perlu lebih aktif dalam menggali dan menemukan hukum objektif atau materiil karena bisa jadi perkara yang diajukan dalil hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Kebebasan bagi hakim janganlah ditafsirkan tanpa batas agar tidak terjadi pelanggaran batas kewenangan atau penyalahgunaan kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2005
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2005
- , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, Jakarta, Prenada Media, 2006
- Anshori, Abdul Ghofur, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, Yogyakarta, UII Press, 2007
- Arto, H. A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996
- Bambang Sutiyoso, dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2005
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999
- , *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1998
- Bukhory, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-, *Matan al-Bukhory juz 3*, Beirut, Maktabah Wa Mathba'ah, t.t.
- Gatot Supramono, *Segi-Segi Hubungan Luar Nikah*, Jakarta, Djambatan, 1998
- Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2003
- Husein, Harun M., *Kasasi sebagai Upaya Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992
- Jeremias Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, Yogyakarta, Liberty, 1993
- Leden Marpaung, *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995
- Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan*, Jakarta, Djambatan, 1996
- Loude, John Z., *Beberapa Aspek Hukum Materil dan Hukum Acara dalam Praktek*, Jakarta, PT Bina Aksara, 1981
- M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005

- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam: Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*, Bandung, Mandar Maju, 1997
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994
- Prawirohamidjojo, R. Soctojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, 1994
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1994
- Rosyadi, A. Rahmat dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003
- R. Socroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta, 1989
- Sardol, S. Masribut, *Hukum Acara Perdata (Buku Pegangan Mahasiswa) mimeo*
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Terjemahan oleh Nor Hasanuddin, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006
- Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash-, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 2001
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1999
- Sulaikan Lubis *et al.*, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005
- Umar Said, *Pemandu Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama*, Surabaya, Cempaka, 2008
- Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- , *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Bandung, PT Syaamil Cipta Media, t.t.

<http://advokadnote.blogspot.com/2009/02/ultra-petitum>, diakses tanggal 26 Mei 2009

R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bogor, Politeia, 1995

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya, Arkola